

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penulis simpulkan dari perumusan masalah sampai seluruh pembahasan dari bab pertama hingga akhir maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Bisnis merupakan instrumen vital dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat salah contohnya dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Alma Buchari mengatakan bahwa peningkatan kekuatan ekonomi bangsa salah satunya ditopang dengan eksistensi bisnis yang masif dengan didukung penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab sejak empat belas abad yang lalu praktik bisnis telah tumbuh pesat. Sebagai contohnya adalah bahwa kegiatan bisnis merupakan pekerjaan duniawi utama yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.
2. Sebagai umat Islam, tentu kita harus menjalankan bisnis sesuai dengan aturan agama yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Bisnis yang dicontohkan Rasulullah Saw orientasinya bukan harta semata, tetapi mencari keridhaan Allah yang utama. Dengan

demikian, rezeki yang kita peroleh dapat menjadi berkah.

Strategi bisnis yang benar itu harus mengikuti Rasulullah Saw, seperti memberikan pemahaman terhadap manusia akan pentingnya berperilaku siddiq, amanah, fathanah, tabligh, niat sebagai pembisnis, kreatif dalam berbisnis, kuat cerdas dan cekatan serta menjadi manusia yang paling bermanfaat.

3. Aplikasi bisnis Rasulullah Saw dalam kehidupan sehari-hari diantaranya. Menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram, menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli halal, adil, jujur, menepati janji, menuliskan transaksi yang tidak tunai, sepakat, meninggalkan bisnis ketika waktu shalat dan membayar zakat, silaturahmi dan murah hati.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis membahas terkait “Strategi Bisnis dalam Perspektif Hadis” penulis berharap bahwa tatacara orang muslim terhadap bisnis akan berubah yaitu dengan menerapkan system bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Seperti dapat menjauhi jual beli yang diharamkan, tidak mengurangi takaran menjauhi mengimbun harta barang yang akan dijual.

Pembahasan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Untuk itu, penulis mohon kritik dan saran kepada seluruh civitas fakultas ushuluddin dan adab, dosen ilmu hadis dan rekan-rekan mahasiswa, yang penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini.